

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR: 821.3 – 265

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

Memperhatikan:

Penetapan Sdr. AGUS PRAYUGI, S.Pd NIP. 450010349 Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 11 Pebruari 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2005 mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama

AGUS PRAYUGI, S.Pd

NIP

450010349

Tempat / tanggal lahir

Bondowoso, 03 April 1977

Jenis Kelamin

Laki-laki

Pendidikan

Sarjana Pendidikan

Golongan ruang

III/a

Masa kerja golongan

00 Tahun 00 Bulan

Gaji pokok

Rp. 905.400,- x 80 % = Rp. 724.320,-

Instansi

: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
- 5. Kepala KPKN Propinsi Bengkulu di Bengkulu;
- 6. Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero);
- 7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Bengkulu Utara
- 8. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Pada tanggal Arga Makmur 28 Pebruari 2005

BUPATI BENGKULU UTARA

H. MUSLIHAN DS